

Kelurahan Panjang Wetan



Jl. WR Supratman No, 10 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 51114 0285427061

<https://panjangwetan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Panjang Wetan

Surat Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT / RW
2. Membawa Surat Kematian orang tua / yang mewarisi
3. Foto copy KTP dan KK sesuai ahli waris
4. Materai Rp. 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas apabila belum lengkap dikembalikan kepada Pemohon
3. Petugas membuat Surat Keterangan Ahli Waris sesuai dengan Blangko keterangan ahli waris yang sudah ada
4. Pemohon menyerahkan kembali Blangko Keterangan Ahli Waris yang sudah terisi kepada Pemohon untuk ditandatangani semua ahli waris
5. Pemohon menyerahkan kembali Blangko Keterangan Ahli Waris yang sudah ditandatangani semua ahli waris kepada petugas untuk diperiksa apakah sudah benar atau belum
6. Petugas memntakan tanda tangan keapda Lurah
7. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Panjang Wetan



Jl. WR Supratman No, 10 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 51114 0285427061

<https://panjangwetan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /
Kelurahan Panjang Wetan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
 - a. Telephon : 0285- 427061
 - b. Email : *panjangwetan@pekalongankota.com*
2. Pengaduan Langsung.
 - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
 - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
 - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
 - d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi